

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar, tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi, Hemamusa (2011) menyebutkan bahwa penyebab kecurangan (*fraud*) atas barang dan jasa pada tingkat panitia pengadaan adalah integritas yang lemah, proses pengadaan yang tidak transparan, panitia pengadaan yang memihak, dan panitia pengadaan yang tidak independen.

Pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Meskipun Pemerintah melalui Keppres No. 80 Tahun 2003 sudah berusaha mengatur agar proses pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun di setiap daerah secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang dan jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi.

Kualitas panitia pengadaan barang dan jasa adalah apakah tim yang telah diangkat untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial ka

rena berhadapan langsung dengan muatan kepentingan dari berbagai subyek pengadaan barang dan jasa lainnya.

Thai (2001) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang dan jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan yang dibuat *Worldbank* (2001, dalam Jatiningtyas (2011) juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum berfungsinya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia antara lain adalah kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi otorisasi dalam kegiatan pengadaan.

Kualitas penyedia barang dan jasa adalah apakah individu atau badan usaha yang menjadi penyedia barang dan jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Kualitas penyedia barang dan jasa merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem pengadaan barang dan jasa. Jika suatu pengadaan barang dan jasa tidak diikuti dengan kualitas penyedia yang baik, maka akan terdapat banyak kesalah pahaman di antara panitia dan penyedia barang dan jasa yang nantinya akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Hal ini pada akhirnya menyebabkan tindak kecurangan akan lebih sering terjadi. Donald R. Cressey (Priyatna, 2012) beranggapan bahwa seseorang melakukan *fraud* dapat terjadi karena dipicu tiga faktor, yaitu adanya

tekanan (*pressure*), peluang (*opportunities*), dan rasionalisasi (*rationalization*), yang dikenal dengan *fraud triangle*.

Faktor pertama *pressure* sering diidentikkan sebagai *financial pressure* yang sering menjadikan seseorang berbuat *financial fraud*. Rijckeghem dan Weder (1997) serta Lambsdorff (1999) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penghasilan yang kurang memadai terhadap tingkat korupsi. Rendahnya penghasilan aparatur pemerintah dianggap sebagai salah satu kondisi yang menjadi pemicu terjadinya penyimpangan dan korupsi (BPKP 1999). Selain tekanan finansial, tekanan lain dapat terjadi akibat adanya beban utang yang memberatkan, ketergantungan obat, dan tekanan-tekanan yang ujungnya memerlukan tambahan dana. Schuchter dan Levi (2015) menyatakan bahwa tekanan bisa juga terjadi secara eksternal, atau dari luar pelaku *fraud*, misalnya suasana kerja yang kurang menyenangkan. Menyimak penelitian Schuchter dan Levi (2015) tersebut, maka suasana yang kurang menyenangkan tersebut dapat terjadi di Indonesia misalnya adanya tekanan atau kebutuhan biaya organisasi yang harus dikeluarkan, namun tidak ada dalam pos anggaran.

Faktor kedua adalah *opportunities*. Faktor tersebut memungkinkan seseorang melakukan *fraud* atau penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan tidak mudah diketahui atau terdeteksi. Peluang ini dapat terjadi karena sistem pengendalian intern yang lemah, etika, dan lingkungan pengadaan yang mendukung dan menganggap seseorang yang

dipercaya tidak melakukan kecurangan Poernomo (2013b) menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian yang lemah serta kurangnya kualitas memberikan peluang para pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyimpangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Schuchter dan Levi (2015) yang menyatakan bahwa *opportunities* dapat terjadi karena kelemahan pengendalian internal organisasi, tidak adanya transparansi, dan juga kurang efektifnya pengendalian intern sehingga menjadikan kecurangan mudah terjadi. Faktor *opportunities* dilihat dari segi lemahnya sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kurangnya kualitas panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan berbuat fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah

Faktor ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization*. *Rationalization* merupakan sebuah pandangan bahwa pada dasarnya orang itu dapat dipercaya, walaupun yang bersangkutan berbuat kecurangan atau *fraud*, hal tersebut tidak membuat yang bersangkutan menganggap dirinya sebagai *fraudster* sehingga apabila tertangkap karena kecurangannya, mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sistem atau lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang menganggap perbuatan *fraud* adalah biasa dan pantas. Faktor ketiga ini sangat menarik untuk dikaji selain kedua faktor di atas. Faktor rasionalisasi (*rationalization*) terkait dengan besarnya niat untuk berbuat fraud berpengaruh pada tindakan fraud, komponen *moral* dan *psychological* yang sangat penting

untuk dipahami apa yang menyebabkan tindakan tidak etis yang dapat menuju pada tindakan *fraud* (Cohen et al. 2010)

Thai (2001) mengungkapkan bahwa ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mustafa ([www.khalidmustafa.php](http://www.khalidmustafa.php), diakses pada September 2013) juga menjelaskan bahwa jika pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku maka tindak *fraud* dapat diminimalisir atau bahkan tidak mungkin terjadi, dan sebaliknya.

Tindakan *fraud* bukan saja dapat berakibat berkurangnya asset organisasi atau perusahaan tetapi juga dapat mengurangi reputasi. *Fraud* sendiri sulit untuk dideteksi karena tindakan fraud bersifat tersembunyi dan para pelakunya cenderung cerdas, pekerja keras, dan memiliki profil jujur dengan catatan kriminalitas yang sedikit

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah tekanan (*pressure*), dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta?
2. Apakah lemahnya sistem dan prosedur (*sysweak*) pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta?

3. Apakah kurangnya kualitas (*quality*) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta?
4. Apakah niat (*intent*) berbuat *fraud* berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tekanan (*pressure*) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui lemahnya sistem dan prosedur (*sysweak*) pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui kurangnya kualitas (*quality*) panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui niat (*intent*) berbuat *fraud* berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun pihak – pihak serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi kepustakaan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

##### 2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tempat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, penulis memperoleh ilmu pengetahuan baru khususnya topic yang dibahas pada skripsi ini yaitu tentang Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.

##### 3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat member tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang bidang baru dalam pengauditan. manfaat ilmu pengetahuan ini khususnya akan lebih di rasakan oleh mahasiswa yang tertarik dalam bidang ilmu pengetahuan.

#### E. Kerangka Penulisan

##### BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisis tentang teori – teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini dan hasil – hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dioperasionalkan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian tersebut meliputi lokasi penelitian, definisi konseptual, metode analisis data, metode investigasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian analisis kualitatif, interpretasi hasil serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.